



P U T U S A N

Nomor 1701/Pid.Sus/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jordy Alexander
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /11 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Alang No. 80 Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Jordy Alexander ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1701/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1701/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JORDY ALEXANDER**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **JORDY ALEXANDER** selama **5 (lima) Tahun** dikurangkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisi sabu-sabu dengan berat awal 0,0635 gram dan berat akhir 0,0478 gram
Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa JORDY ALEXANDER pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 23.00 Wita, atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Jalan Sapiria Kota Makassar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3941/NNF/IX/2020 tanggal 28 September 2020 pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang di ketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik H. YUSUF SUPRAPTO, SH dan dilakukan pemeriksaan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si terhadap 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0635 gram gram di beri nomor barang bukti 8858/2020/NNF adalah milik terdakwa JORDY ALEXANDER, dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. ATAU KE-DUA : Bahwa terdakwa JORDY ALEXANDER pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 23.00 Wita, atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Jalan Sapiria Kota Makassar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ERIANTO PASONGLI;

Dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan terkait perkara Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa yakni memiliki dan menguasai Narkotika;
- Bahwa saksi menerangkan benar Terdakwa JORDY ALEXANDER ditemukan ada memiliki atau menguasai yang diduga Narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 23.00 Wita, Jalan Sapiria Kota Makassar
- Bahwa benar saksi dan saksi HASKI JAYA serta Anggota TIM Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar melakukan penangkapan terhadap tersangka JORDY ALEXANDER pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 23.00 Wita, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sapiria Kota Makassar sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika atas informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan dan penyidikan, sekitar pukul 22.00 Wita pada saat saksi sudah berada di pinggir Jalan Sapiria Kota Makassar lalu menghampiri tersangka JORDY ALEXANDER dan saat itu saksi melihat tersangka membuang sachetan ke tanah setelah diambil ternyata sachetan tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang dikenal dengan sebutan sabu-sabu setelah dilakukan interogasi

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1701/Pid.Sus/2020/PN Mks



terhadap tersangka mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara di beli seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama REZA Daftar pencarian Orang (belum tertangkap).

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dalam menguasai 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi HASKI JAYA, S.E.,M.M;

Dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan terkait perkara Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa yakni memiliki dan menguasai Narkotika;
- Bahwa saksi menerangkan benar Terdakwa JORDY ALEXANDER ditemukan ada memiliki atau menguasai yang diduga Narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 23.00 Wita, Jalan Sapiria Kota Makassar
- Bahwa benar saksi dan saksi HASKI JAYA serta Anggota TIM Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar melakukan penangkapan terhadap tersangka JORDY ALEXANDER pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 23.00 Wita, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sapiria Kota Makassar sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika atas informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan dan penyidikan, sekitar pukul 22.00 Wita pada saat saksi sudah berada di pinggir Jalan Sapiria Kota Makassar lalu menghampiri tersangka JORDY ALEXANDER dan saat itu saksi melihat tersangka membuang sachetan ke tanah setelah diambil ternyata sachetan tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang dikenal dengan sebutan sabu-sabu setelah dilakukan interogasi terhadap tersangka mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara di beli seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama REZA Daftar pencarian Orang (belum tertangkap).
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dalam menguasai 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa terdakwa diduga memiliki atau menguasai serta menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu yakni pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 23.00 Wita, Jalan Sapiria Kota Makassar
- Bahwa yang telah menemukan terdakwa diduga ada memiliki atau menguasai serta menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu yakni saksi ERIANTO PASONGLI dan saksi HASKI JAYA yang merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Makassar .
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap dirinya sebelumnya terdakwa membuang 1 (satu) sachet plastic bening yang terdakwa genggam di tangan kirinya ke tanah kemudian setelah di ambil oleh petugas kepolisian diketahui bahwa 1 (satu) sachet plastic bening tersebut berisi Narkotika jenis sabu yang di akui oleh terdakwa adalah miliknya
- Bahwa benar sebelum ditangkap terdakwa membeli 1 (satu) sachet sabu-sabu dari seseorang bernama REZA (daftar Pencarian Orang) seharga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi oleh terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat memiliki, menyimpan atau menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet kemasan plastic klip yang berisi kristal bening jenis shabu dengan berat awal 0,0635 gram dan berat akhir 0,0478 gram setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti 3941/NNF/IX/2020

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Benar Terdakwa **JORDY ALEXANDER** diduga memiliki, menyimpan atau menguasai serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yakni pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Jalan Sapiria Kota Makassar
- Bahwa benar Berawal pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 23.00 Wita sebelum terdakwa ditangkap oleh saksi ERIANTO

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1701/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASONGLI dan saksi HASKI JAYA serta Tim Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar terdakwa terlebih dahulu membeli 1 (satu) sachet Narkotika jenis metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama REZA Daftar Pencarian Orang (belum tertangkap) di Jalan Sapiria Kota Makassar, sesaat setelah terdakwa membeli sabu-sabu tersebut datang saksi saksi ERIANTO PASONGLI dan saksi HASKI JAYA. SE. M.M yang berpakaian preman lalu menghampiri terdakwa dan pada saat itu terdakwa membuang 1 (satu) paket sabu-sabu ke tanah dan setelah diambil oleh saksi ERIANTO PASONGLI ternyata barang tersebut adalah 1 (satu) sachet sabu-sabu sehingga terdakwa ditangkap untuk di proses sesuai hukum yang berlaku dan pada saat dilakukan interogasi terdakwa tidak dapat memperlihatkan surai izin dari pihak berwenang dalam hal membeli atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina tersebut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3941/NNF/IX/2020 tanggal 28 September 2020 pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang di ketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik H. YUSUF SUPRAPTO, SH dan dilakukan pemeriksaan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si terhadap 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0635 gram gram di beri nomor barang bukti 8858/2020/NNF adalah milik terdakwa JORDY ALEXANDER, dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1701/Pid.Sus/2020/PN Mks



2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Unsur "Setiap Orang" diperoleh berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan:

Bahwa Setiap orang diartikan setiap orang baik laki-laki maupun perempuan siapapun juga baik orang maupun badan hukum yang merupakan subjek hukum yang mampu mengemban hak dan kewajiban dalam hukum atau cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, khususnya dalam perkara ini setiap orang yang dimaksud adalah Terdakwa **JORDY ALEXANDER** dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan di dalam persidangan dan juga dibenarkan oleh saksi serta didengarkan oleh Majelis Hakim yang memimpin persidangan.

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut *Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH* dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *Wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian *Van Hammel* juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Pengertian tanpa hak ditujukan kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Dan *Vost* mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-Undang (*langemeyer*).

Bahwa berdasarkan pasal 8 Ayat (2), Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, artinya Undang-undang hanya memperkenankan peruntukan narkotika Golongan I untuk hal tersebut, sedangkan menurut Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diberi wewenang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan, menanam, mengedarkan, menyimpan narkotika adalah lembaga pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, pedagang besar Farmasi, lembaga dan aparat kesehatan yang telah mendapatkan ijin dari Menteri kesehatan dari menteri kesehatan atau sebagai mana yang diatur dalam peraturan menteri, maka selain dari yang ditentukan dari pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang tersebut tergolong orang yang tidak berwenang melakukan sesuatu terhadap Narkotika;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi ERIANTO PASONGLI dan saksi HASKI JAYA serta Alat Bukti Surat dan juga dibenarkan oleh Terdakwa serta membenarkan barang bukti yang diajukan sebagaimana dalam fakta persidangan:

- Bahwa Benar Terdakwa **JORDY ALEXANDER** diduga memiliki, menyimpan atau menguasai serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yakni pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Jalan Sapiria Kota Makassar
- Bahwa benar Berawal pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 23.00 Wita sebelum terdakwa ditangkap oleh saksi ERIANTO PASONGLI dan saksi HASKI JAYA serta Tim Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar terdakwa terlebih dahulu membeli 1 (satu) sachet Narkotika jenis metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama REZA Daftar Pencarian Orang (belum tertangkap) di Jalan Sapiria Kota Makassar, sesaat setelah terdakwa membeli sabu-sabu tersebut datang saksi saksi ERIANTO PASONGLI dan saksi HASKI JAYA. SE. M.M yang berpakaian preman lalu menghampiri terdakwa dan pada saat itu terdakwa membuang 1 (satu) paket sabu-sabu ke tanah dan setelah diambil oleh saksi ERIANTO PASONGLI ternyata barang tersebut adalah 1 (satu) sachet sabu-sabu sehingga terdakwa ditangkap untuk di proses sesuai hukum yang berlaku dan pada saat dilakukan interogasi terdakwa tidak dapat memperlihatkan surai izin dari pihak berwenang dalam hal membeli atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina tersebut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3941/NNF/IX/2020 tanggal 28 September 2020 pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang di ketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik H. YUSUF SUPRAPTO, SH dan dilakukan pemeriksaan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si terhadap 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0635

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1701/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram gram di beri nomor barang bukti 8858/2020/NNF adalah milik terdakwa JORDY ALEXANDER, dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi sabu-sabu dengan berat awal 0,0635 gram dan berat akhir 0,0478 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan pada saat persidangan;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1701/Pid.Sus/2020/PN Mks



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Jordy Alexander telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jordy Alexander dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar Denda sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisi sabu-sabu dengan berat awal 0,0635 gram dan berat akhir 0,0478 gram;dimusnahkan;
7. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 06 Januari 2021, oleh kami, Dr.Zulkifli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Suratno, S.H. , Harto Pancono, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUDHARMONO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Asruddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suratno, S.H.

Dr.Zulkifli, S.H., M.H.

Harto Pancono, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

SUDHARMONO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)